



**P U T U S A N**

**Nomor : 158/G/2018/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Nama : **RIWEN** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Bulaksari RT. 01 RW. 02 Kecamatan Sragi,  
Kabupaten Pekalongan ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada : -----

1. SIDEM SRI RAHARDJO, S.H. ; -----

2. ADE EVA YUNI WINTHYA, S.H. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO, S.H. & REKAN, alamat Jalan Beringin Nomor 7 Kota Pekalongan. -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ; -----

----- **M E L A W A N** -----

Nama Jabatan : **KEPALA DESA BULAKSARI** ; -----  
Tempat : Dukuh Kemonggoan Utara, Desa Bulaksari, Kecamatan

Kedudukan : Sragi, Kabupaten Pekalongan ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 158/PEN.DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 1 November 2018 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 158/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 1 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 158/G/2018PTUN.SMG, tanggal 1 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 158/PEN.PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 1 November 2018 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 158/PEN.HS/2018/PTUN.SMG, tanggal 28 November 2018 tentang Hari dan tanggal persidangan;-----

Telah membaca alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;-----

Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;-----

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Oktober 2018 dan telah dilakukan perbaikan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 28 November 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah pencatatan peralihan hak Buku C Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan C Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da dari atas – nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapan bin Riwen ke C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da atas –  
nama Sojat/Dunia dan C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas IV Luas 0,028 Da dari  
atas – nama Sojat/Dunia ke C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da  
atas – nama Casupi; -----

## I. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan :

-----

Kepentingan Penggugat dirugikan keputusan Tergugat pencatatan  
peralihan hak Buku C Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten  
Pekalongan C Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da dari atas  
nama Dapan bin Riwen ke C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas  
0,028 Da atas – nama Sojat/Dunia ke C Nomor : 3045 Persil 60  
Kelas S IV Luas 0,028 Da atas – nama Casupi, berdasarkan Pasal 53  
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, Penggugat dapat Negara dengan permohonan agar  
obyek yang disengketakan dalam perkara ini dinyatakan batal atau  
tidak sah; -----

## II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan :

-----

Penggugat baru mengetahui pencatatan peralihan hak Buku C Desa  
Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan C Nomor :  
Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da dari atas – nama  
Dapan bin Riwen ke C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028  
Da Sojat/Dunia dan C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV dari atas -  
nama Sojat/Dunia ke C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas  
0,028 Da Casupi yang menjadi obyek sengketa tersebut pada  
tanggal 4 Oktober 2018 dari kuasa hukumnya Sidem Sri Rahardjo,



SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018 ketika yang bersangkutan menerima penjelasan dari Tergugat di kantornya, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan terhitung sejak saat diterimanya atau diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal tersebut; -----

**III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

1. berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Berdasarkan Pasal II Ketentuan – Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok – Pokok Agraria yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1960 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak – Hak Indonesia Atas Tanah yang ditegaskan pula Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Bekas Hak – Hak Indonesia Atas Tanah,  
Memutuskan, Menetapkan : Pertama : Menegaskan bahwa yang di  
anggap sebagai “**tanda bukti hak**” dalam Pasal 3 huruf a  
Peraturan Menteri agraria Nomor 2 Tahun 1962  
adalah :-----

a. Di daerah – daerah dimana sebelum tanggal 24 September  
1960 sudah di pungut pajak (hasil) bumi (landrente) atau  
Vervonding Indonesia : -----

1. Surat pajak (hasil) bumi (landrente) atau Vervonding  
Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24  
September 1960. Jika antara 24 September 1960 dan saat  
mulai diselenggarakan pendaftara tanah menurut  
Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 terjadi  
pemindahan hak jual – beli, hibah atau tukar – menukar  
maka selain surat pajak yang dikeluarkan sebelum tanggal  
24 September 1960 tersebut di atas wajib disertakan juga  
surat – surat asli jual – beli, hibah atau tukar – menukarnya  
yang sah (di buat dihadapan dan disaksikan oleh Kepala  
Desa/adat yang bersangkutan);-----

2. Surat Keputusan pemberian hak oleh instansi yang  
berwenang beserta tanda – tanda buktinya bahwa  
kewajiban – kewajiban yang disebutkan di dalam surat  
keputusan itu dipenuhi oleh penerima hak; -----

b. Di daerah – daerah di mana sampai dengan tanggal 24  
September 1960 belum di pungut pajak (hasil) bumi  
(landrente) atau Vervonding Indonesia :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat – surat asli jual – beli, hibah atau tukar – menukar yang di buat dihadapan Kepala Desa/adat yang bersangkutan sebelum diselenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 daerah tersebut; -----

2. Surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang disertai tanda – tanda buktinya bahwa kewajiban – kewajiban yang disebutkan di dalam surat keputusan itu telah dipenuhi oleh yang berhak menerima hak; -----

3. Bahwa, pencatatan peralihan hak Buku C Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan C Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da dari atas – nama Dapan bin Riwen ke C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da Sojat/Dunia adalah ke C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da Casupi tidak cermat, tidak sesuai dengan kejadian sengketa di bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh Tergugat sama dengan keputusan tata usaha negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atas sengketa yang timbul dalam bidang tata tata usaha negara; -----

## IV. Dasar dan Alasan Gugatan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah anak kandung dari Dapan (telah meninggal) dan satu-satunya ahli waris Dapan; -----
2. Bahwa, sebidang tanah tercatat pada Buku C Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan C : Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da adalah milik Penggugat; -----
3. Bahwa, pencatatan peralihan hak Buku C Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan C Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da dari atas – nama Dapan bin Riwen ke C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da Sojat/Dunia ke C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da Casupi tidak cermat, tidak sesuai dengan kejadian, tidak jelas sebab dan tanggal perubahan, tidak jelas alasan hukum, tidak di dukung dokumen antara lain surat – surat jual beli, hibah atau tukar menukar dan lain-lain sehingga tidak mempunyai kepastian hukum yang dapat diketahui pencatatan peralihan hak itu terjadi sebelum atau sesudah tanggal 24 September 1960 adalah melanggar Pasal II ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak – Hak Indonesia Atas Tanah yang ditegaskan pula Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak – Hak Indonesia Atas Tanah, Memutuskan, Menetapkan : Pertama : Menegaskan bahwa yang di anggap sebagai “**tanda bukti hak**” dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri agraria Nomor 2 Tahun 1962 adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Di daerah – daerah di mana sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak (hasil) bumi (Landrente) atau Verponding Indonesia : -----

1. Surat pajak (hasil) bumi atau Verponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960. Jika antara tanggal 24 September 1960 dan saat mulai diselenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terjadi pemindahan hak (jual – beli, hibah atau tukar – menukar) maka selain surat pajak yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960 tersebut di atas wajib disertakan juga surat surat – surat asli jual – beli, hibah, atau tukar – menukarnya yang sah (dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa/adat yang bersangkutan);-----

2. Surat keputusan pemberian hak oleh Instansi yang berwenang beserta tanda – tanda buktinya bahwa kewajiban – kewajiban yang disebutkan di dalam surat keputusan itu dipenuhi oleh penerima hak; -----

b. Di daerah – daerah dimana sampai tanggal 24 September 1960 belum dipungut pajak (hasil) bumi (Landrente) atau Verponding Indonesia : -----

1. Surat – surat asli jual – beli, hibah atau tukar – menukar yang dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa/adat yang bersangkutan sebelum diselenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah tersebut; -----



2. Surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang disertai tanda – tanda buktinya bahwa kewajiban – kewajiban yang disebutkan di dalam surat keputusan itu telah dipenuhi oleh penerima hak; -----

3. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, keputusan Tergugat adalah sama dengan pencatatan peralihan hak selain surat pajak yang dikeluarkan sebelu tanggal 24 September 1960 wajib disertakan juga surat – surat asli jual – beli, hibah atau tukar – menukarnya yang syah yang dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa/adat yang bersangkutan; -----

4. Bahwa, keputusan Tergugat yang disengketakan itu tidak memenuhi Azas Kecermatan yang baik yang formil dan materiil dalam Azas Umum Pemerintahan Negara yang baik sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 5 Ayat (6) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, sehingga memenuhi Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak sejalan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik, tidak jelas sebab dan tanggal perubahan seperti tersebut di atas; -----

5. Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan tututan agar



pendaftaran peralihan hak buku C Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi,  
Kabupaten Pekalongan C Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas  
0,028 Da dari atas – nama Dapan bin Riwen ke C Nomor : 2285  
Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da atas – nama Sojat/Dunia dan C  
Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da dari Sojat/Dunia  
ke C Nomor 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da atas nama  
Casupi yang disenketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

6. Bahwa, alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini berdasarkan  
Pasal 53 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksudkan pada Ayat  
(1) adalah : -----

a. Putusan Tergugat yang digugat tersebut  
bertentangan dengan peraturan perundang – undangan  
yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang –  
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan  
Nepotisme; -----

b. Sedangkan yang dimaksud dengan “Azas – Azas  
Umum Pemerintahan yang baik “adalah meliputi azas” :  
-----

- Kepastian hukum  
-----
- Tertib penyelenggara Negara  
-----
- Keterbukaan  
-----



- Proposionalitas

dan-----

- Profesionalitas-----

-----

- Akuntabilitas

-----

6. Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas mohon perkenan agar pencatatan peralihan hak buku C Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan C Nomor : 550 Persil 60 D Luas 0,028 Da dari atas – nama Dapan bin Riwen ke C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da atas – nama Sojat/Dunia dan C Nomor : 2285 Persil 60 kelas IV Luas 0,028 Da dari atas – nama Sojat/Dunia ke C Nomor 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da atas – nama Casupi dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da dari atas – nama Sojat/Dunia dan C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da atas – nama Casupi mencatat kembali dalam daftar Buku C Desa Bulaksari menjadi C Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da atas – nama Dapan bin Riwen;-----

7. Bahwa, Tergugat agar dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dengan ini dengan segala kerendahan hati perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memberikan putusan, sebagai – berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah pencatatan peralihan hak Buku C

Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan C Nomor :

550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da dari atas – nama Dapan bin Riwen

ke C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da atas – nama

Sojat/Dunia dan C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da dari

atas – nama Sojat/Dunia ke C Nomor 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas

0,028 atas – nama Casupi; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut C Nomor : 2285 Persil 60

Kelas S IV Luas 0,028 Da dari atas – nama Sojat/Dunia dan C Nomor :

3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da atas – nama Casupi menjadi

kembali ke C Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da atas – nama

Dapan bin Riwen;

-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali dalam daftar Buku

C Desa Bulaksari , Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan C Nomor :

550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da atas – nama Dapan bin Riwen;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 4 Desember 2018 yang isi

selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Mengutip dari Letter C , Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten

Pekalongan Nomor C 550 Persil 60 Kelas S IV luas 0,028 Ha. Atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapan

Riwen;

Yang benar adalah Nomor C . 550 Persil 60 Kelas D. II Luas 0,028 Ha atas

nama

Dapan

Riwen;

-----Tanggal 26 – 3 – 1971

Ks (kasih) ke Nomor C. 2285 Persil 60 Kelas D II Luas : 0,028 Ha. Atas

nama Sodjat Duniyah;-----Tanggal 16 – 4 – 1992

jl (jual) ke Nomor C. 3045 Persil 60 Kelas D II Luas : 0,028 Ha. Atas nama

Casupi;-----

2. Peristiwa pembuatan Sertipikat C. Nomor : 3045 Persil 60 Kelas D II Luas

: 0,028 Ha. Atas nama Casupi sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor :

00292 tanggal 28 Desember 2009 dengan Surat Ukur tanggal 22 Desember

2009, Nomor 00041/BLSR/2009, Luas : 262 m2 dengan nama pemegang

hak

Casupi;

3. Kepala Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan tidak

punya kewenangan untuk mencabut C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas D II

Luas : 0,028 Ha. Atas nama Casupi karena tanah tersebut sudah

bersertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 00292 tanggal 28 Desember 2009

Atas nama Casupi; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Desember 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Januari 2019 selengkapny sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sebagai berikut :-----

1. P . 1 : Surat Kuasa Khusus Riwen tanggal 4 Oktober 2018 kepada Sidem Sri Rahardjo, SH (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
  2. P . 2 : Catatan beberapa hak milik tanah yang di buat oleh Kepala Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan (Tergugat) dari . (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
  3. P . 3 : Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 19/Pdt.G/1988.PN. PKL tanggal 17 Nopember 1988. (fotocopy dari fotocopy);-----
  4. P . 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 61/Pdt/1989/PT.Smg tanggal 14 Juni 1989. (fotocopy dari fotocopy);-----
  5. P . 5 : Surat Letter C Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas 0,028 Da atas – nama Dapan bin Riwen (fotocopy dari fotocopy);-----
  6. P . 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, atas nama Dapan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
  7. P . 7 : Surat Kuasa Khusus Riwen tanggal 4 Oktober 2018 kepada Sidem Sri Rahardjo, SH (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
  8. P – 8 : Catatan beberapa hak milik tanah yang di buat oleh Kepala Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan (Tergugat) dari . (fotocopy dari fotocopy);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Surat Buku Letter C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas D II Luas : 0,028 Ha. Atas nama Casupi (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. T – 2 : SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tahun 2018, NOP. 33.26.100.003.006-0008.0 Atas nama Casupi (fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
3. T – 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00292 tanggal 28 Desember 2009, atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T – 4 : nama Casupi (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----  
Surat Pernyataan dari Bapak Karyani sebagai anak menantu dari ibu  
Minah (isteri Bapak Sargo) (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
5. T – 5 : C Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan C Nomor :  
550 Persil 60 Kelas D Luas 0, 028 Da dari atas nama Dapan bin Riwen  
ke C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da atas nama  
Sojat/Dunia dan C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da  
dari atas nama Sojat/Dunia ke C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas S IV  
Luas 0, 028 Da atas nama Casupi (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 3  
(tiga) orang saksi masing-masing bernama : JOYO LEKSONO, JAENAH dan  
TIBEN yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah  
yang selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang  
merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam  
putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi JOYO LEKSONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Riwen tetapi saksi tidak tahu tanah milik

Mbah Riwen (Mbok  
Riwen);-----

- Saksi tahu C Nomor : 550 setelah ada perkara ini;  
-----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sumub Kidul, tetangga dengan  
Desa  
Bulaksari;-----

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah Riwen ada 3 (tiga) bidang tetapi saksi  
tidak tahu Nomor  
persilnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca catatan persil di Balai Desa dan catatan tersebut banyak yang di tipex seperti fotocopy yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada Saksi;-----

- Saksi tahu dan melihat sendiri, bahwa catatan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim tersebut di buat oleh Kepala Desa Bulaksari;-----

2. Saksi JAENAH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Riwen dan keluarganya, ke dua orang tua Riwen bernama Dapan dan Karyi dan Riwen tidak mempunyai saudara  
kandung;

- Bahwa Dapan mempunyai saudara kandung bernama Walem yang tinggal di Desa Bulaksari dan mempunyai tanah;

- Bahwa Walem punya tanah pemberian dari orang tua yang letaknya dekat tanah milik Saksi/tunggal tegalan;

- Bahwa Walem menikah (3) tiga kali dan salah satu suaminya ada yang membawa anak bernama Kasbani anak dari Dasmun;-----

- Bahwa Walem tidak mempunyai anak dan nama Walem-Tadam atau Tadam Walem orangnya sama; -----

- Bahwa Tadam dan Walem itu sudah meninggal dan Tadam lebih dulu meninggal; -----

- Bahwa Tadam Walem mempunyai tanah di Dukuh Kemonggoan, Desa Bulaksari yang luasnya seidhu, -----

- Bahwa Tadam dan Walem itu sudah meninggal dan Tadam lebih dulu meninggal;-----

- Bahwa saksi tahu, tanah Casupi terletak di Desa Bulaksari;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, luas, persil dan dari mana asal tanah Casupi ;

----

- Bahwa Saksi tahu tanah Casupi adalah tanah darat dan tidak ada bangunan

diatasnya;-----

- Bahwa Walem punya tanah hanya satu bidang;

-----

3. Saksi TIBEN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Riwen karena masih saudara jauh;

-----

- Bahwa Riwen tinggal di Desa Bulaksari berdekatan dengan Saksi;

-----

- Bahwa Riwen adalah anak dari Pak Dapan (almarhum) dan isteri Dapan bernama Karyi; -----

- Bahwa anak Pak Dapan hanya satu;

-----

- Bahwa Dapan mempunyai saudara yang bernama Walem;

-----

- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Dapan dan Walem;

-----

- Bahwa setahu Saksi tanah Dapan dan Walem adalah warisan dari orang tua dan ada tiga bidang dan salah satunya dikuasai oleh Kasbani; -----

- Bahwa Kasbani adalah anak tiri Walem, anak dari Dasmun dan tinggal bersama Walem ; -----

- Bahwa Walem mempunyai anak yang bernama Tadam;

-----

- Bahwa Saksi tidak tahu nama Casupi;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Sojad Dunia;

- Bahwa Sojad Dunia itu adalah nama laki-laki dan perempuan;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dimiliki Sojad Dunia;

- Bahwa tahu tanah milik Dapan adalah tanah sawah yang letaknya di sebelah timur dan luasnya seperempat tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama KARYANI dan WARNIAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi KARYANI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Sojad Duniyah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Dapan Riwen;-----

- Bahwa Sojad Duniyah punya tanah dari Sargo;-----

- Bahwa Sargo mendapatkan tanah dari Dapan Riwen;-----

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sargo membeli tanah dari Dapan;  
-----
- Bahwa Sargo dan Sojad Dunia jual beli juga;  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli Dapan Riwen dengan Sargo;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dari Petuk Pajak Sargo;-----
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa waktu itu bernama Ibu Narti;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Dapan Riwen kalau tempat tinggal Sargo dengan saksi hanya beda RT;  
-----
- Bahwa Sojad Dunia ke Warniyah adalah jual beli tetapi Saksi tidak tahu kapan jual belinya;  
-----
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Casupi (anaknya Warniyah);-----

## 2. Saksi WARNIAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Casupi;  
-----
- Bahwa Saksi yang membeli tanah dari Pak Sodjad ibu Duniyah;-----
- Bahwa jual belinya tertulis di Pamong Desa;-----
- Bahwa tanah dibeli Rp. 6.000.000,-;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu jual beli anak sapi Casupi masih 2 SD;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 83, Pasal 86 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta asas Hakim Aktif (asas *Dominus Litis*), Pengadilan telah memanggil saksi bernama : SITI RO'AYAH selaku Pihak Pemegang obyek sengketa, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah selengkapnyasebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Saksi CASUPI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah pemegang C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0, 028 Da atas nama Casupi;-----

- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari orang tua Kastari dan Warniah;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut di beli oleh orang tuanya dari Sodjad Duniyah;-----

- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut atas hibah dari orang tua saksi tetapi tidak ada keterangan hibah atau keterangan waris;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2019 Penggugat danTergugat telah menyampaikan Kesimpulan selengkapnyasebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Pencatatan Peralihan hak buku C Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan C Nomor : 550 Persil 60 Kelas D Luas 0, 028 Da dari atas nama Dapan bin Riwen ke C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da atas nama Sojat/Dunia dan C Nomor : 2285 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da dari atas nama Sojat/Dunia ke C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0, 028 Da atas nama Casupi (vide bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat telah diajukan Jawaban pada persidangan tanggal 4 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat *in litis*, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil Tergugat untuk seluruhnya, sebaliknya Tergugat di dalam dupliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Januari 2019 pada pokoknya menyatakan Tergugat menolak dalil Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkara dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim"; -----

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebut b. Siapa -----

sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan

Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ; -----

a. apa yang harus dibuktikan;-----

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d. kekuatan pembuktian bukti yang telah di ajukan;-----

Majelis Hakim berpendapat relevan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dan menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus perkara ini?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Nama Wajib Ipeda : Dapan Riwen No. 550 tertulis Nomor Persil dan huruf bagian persil : 60, Kelas desa : d II, Luas Milik : 0,028 da, Ipeda : 007, Sebab dan tanggal perubahan : 26/8 48 asal S IV;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam bukti T-5 diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Nama Wajib Ipeda : Dapan Riwen No. 550 tertulis Nomor Persil dan huruf bagian persil : 60, Kelas desa : d II, Luas Milik : 0,028 da, Ipeda : 007,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab dan tanggal perubahan : 26/8 48 asal S IV;

-----  
- Nama Wajib Ipeda : Sodjat Duniyah No. 2285 tertulis Nomor Persil dan huruf bagian persil : 60, Kelas desa : d II, Luas Milik : 0,028 da, Sebab dan tanggal perubahan : 26/3 71KS dr 551, 16/4 92 jl ke 3045;-----

- Nama Wajib Ipeda : Casupi No. 3045 tertulis Nomor Persil dan huruf bagian persil : 60, Kelas desa : d II, Luas Milik : 0,028 da, Sebab dan tanggal perubahan : 16/4 92 bl dr 2285;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karyani menerangkan pada pokoknya : -----

- Saksi kenal dengan Sodjat Duniyah;-----

- Saksi kenal dengan Dapan Riwen;-----

- Sodjat Duniyah punya tanah dari Sargo;-----

- Sargo mendapatkan tanah dari Dapan Riwen;-----

- Saksi tidak mengetahui jual beli Dapan Riwen dengan Sargo;-----

- Saksi mengetahui tanah tersebut dari Petuk Pajak Sargo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Warniah menerangkan pada pokoknya : -----

- Saksi adalah orang tua kandung Casupi;-----

- Saksi yang membeli tanah dari Pak Sodjat ibu Duniyah;-----

- Jual belinya tertulis di Pamong Desa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dibeli Rp. 6.000.000,-  
-----  
- Pada waktu jual beli anak saksi Casupi masih 2  
SD;-----

Meninambag, bahwa berdasarkan keterangan saksi Casupi  
menerangka pada pokoknya : -----

- Saksi adalah pemegang C Nomor : 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,  
028 Da atas nama  
Casupi;-----  
- Sakso memperoleh tanah tersebut dari orang tua Kastari dan  
Warniah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan T-5, keterangan saksi  
Karyani, Warniah dan Casupi sebagaimana dipaparkan di atas, dapat  
disimpulkan bahwa ada terdapat persoalan pendahuluan yang harus  
diselesaikan terlebih dahulu sebelum menilai apakah benar ada terdapat  
cacat hukum terhadap penerbitan obyek sengketa, sebab terbitnya obyek  
sengketa didahului dengan perbuatan hukum yang sifatnya  
privat/keperdataan berupa persoalan jual beli antara Dapan Riwen ke Sargo,  
Sargo ke Sodjat Duniyah, Sodjat Duniyah ke Warniah dan peralihan dari  
Warniah ke anaknya Casupi, sehingga pokok sengketa (*geschilpunt atau  
voorwerp in geschil objektum litis*) adalah terletak pada wilayah hukum  
privat/perdata (hak-hak perdata/privat), yang hal tersebut bukan merupakan  
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan  
menyelesaikannya.-----

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan  
Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993  
tanggal 7 September 1994, Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari  
1998, Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001 dan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, yang mana dari

Jurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum : “ *Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata*”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai pokok perkaranya, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini.-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000, -  
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN tanggal 11 MARET 2019 oleh Kami **SARJOKO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H. Dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 MARET 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Hj. FITRIAH, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**OKTOVA PRIMASARI, S.H.**

**SARJOKO, S.H.,M.H.**



**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Hj. FITRIAH, S.H.,M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 175.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).